

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam masalah Hak Isteri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hak Asasi Manusia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam KHI isteri berhak mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya (Pasal 164), hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hak terhadap wanita (isteri yang sedang dalam masa iddah talak raj'i). Perubahan dari konsep fiqih yang tidak memperbolehkan isteri menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya menjadi diperbolehkan menggunakan kaidah fiqihyah,

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

Bahwa berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu dan tempat, serta dengan mempertimbangkan,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ {مُقَدَّمٌ عَلَى} جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut maka terjadilah perubahan hukum tersebut menjadi lebih baik dan sesuai dengan zaman dan kondisi di Indonesia.

2. Terdapat relevansi hukum antara KHI dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian Kesembilan yang membahas tentang Hak Wanita Pasal 50, yaitu “wanita telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.” Perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah penolakan rujuk, sedangkan hukum agamanya yaitu konsep hukum Islam yang relevan dengan KHI yang sama-sama memberi perlindungan hukum terhadap wanita.

## **B. Saran**

Peneliti mengharapkan adanya masukan dari pembaca dalam bentuk kritik-kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sehingga nantinya skripsi ini bisa memberi manfaat terhadap generasi selanjutnya.